



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 576/PID.B/2019/PN.Bgl

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. NAMA LENGKAP : **Putri Pradila Alias Puput Binti Don Hendri**
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 16 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Irian Kel. Semarang Kec. Sungai Serut

Kota Bengkulu

Jl.Sulawesi No. 07 RT 07 RW 03 Kel.

Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota

Bengkulu.

7. Pekerjaan : Pedagang ;
8. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa telah dilakukan penahanan sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah membaca surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa PUTRI PRADILA ALIAS PUPUT BINTI DON HENDRI bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 AYAT (1) KE-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRI PRADILA ALIAS PUPUT BINTI DON HENDRI berupa pidana penjara selama 1 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

31 ( Tiga puluh satu ) Pensil Alis Brason, 34 ( Tiga Puluh empat ) Eye Liner Implora, 24 ( Dua Puluh empat ) Eye Liner Brason, 11 ( Sebelas ) Serum Gold, 11 ( Sebelas ) Lipstik Casandra Kring, 10 ( Sepuluh ) Lipstik Casandra Berminyak, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Lindor, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Dolby, 60 ( Enam Puluh ) Lipstik Implora, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Pen, 8 ( Delapan ) Eye Liner My Darling, 21 ( Dua Puluh Satu ) Lipstik Matte Wardah, 11 ( Sebelas ) Masgara Q L, 8 ( Delapan ) Blush on Peacl, 2 ( Dua ) Blush On Peacl, 10 ( Sepuluh ) Blush on Mokka, 2 ( Dua ) Eye Shadon Mokka, 8 ( Delapan ) Eye Shadon Miss Girl, 7 ( Tujuh ) La Shades Mokka, 1 ( Satu ) Eye Shadow Implora, 1 ( Satu ) Eye Shadow Rights, 3 ( Tiga ) Eye Shadow MN, 1 ( Satu ) Serum Acne Hanasui, 15 ( Lima Belas ) Refil Bedak Pixy Two Way Cake, 3 ( Tiga ) Sabun Pepaya, 7 ( Tujuh ) Toner Collagen The Face, 6 ( Enam ) Meco Pearl Cream, 1 ( Satu ) Serum Vit C.Collagen, 1 ( Satu ) Sabun Beras Thailand, 8 ( Delapan ) Mascara Eye Liner, 7 ( Tujuh ) Mascara Xiuxiu, 5 ( Lima ) Bedak Marcks, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Yan su, 3 ( Tiga ) Eye Liner Candy, 5 ( Lima ) Mascara Casandra, 3 ( Tiga ) Dha Gold, 1 ( Satu ) Temulawak Cream, 1 ( Satu ) H N, 2 ( Dua ) Collagen, 1 ( Satu ) Dha Pink, 1 ( Satu ) Dha Hijau, 1 ( Satu ) Asprigen 3, 3 ( Tiga ) Cream Lin-Xi, 2 ( Dua ) Cream Ester, 4 ( Empat ) Cream S J, 6 ( Enam ) Cream 99, 1 ( Satu ) Cream Dr Gold, 1 ( Satu ) Cream S P, 1 ( Satu ) Sabun Hijau, 2 ( Dua ) Cream Dn, 1 ( satu ) Eye shadow implora, 3 ( tiga ) eye shadow MN, 1 ( satu ) serum Ance Hanasui , Tas Merk Elle warna hitam dan tas Merk Gucci warna merah dikembalikan kepada saksi Fitriyanti selaku pemiliknya;

- 1 buah palu , 1 buah gembok dalam keadaan rusak, 1 buah Helm Mek Gm warna putih dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang terhadap tuntutan tersebut terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa Putri Pradila Alias Puput Binti Don Hendri pada hari Minggu Tanggal 22 September 2019 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di salah satu Toko yang terletak di Pasar Tradisional

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Modern yang beralamat di Lantai Dasar Blok G 20 Toko VIA Cosmetik di Jln. KZ. Abidin I Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu samban Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa mendekati Toko VIA dengan menggunakan Helm Merk GM warna putih kemudian merusak gembok Toko VIA dengan menggunakan martil dan Tang yang sudah terdakwa bawa dari rumah setelah terbuka kemudian terdakwa membuka Rooling Door Toko tersebut dan masuk kedalam Toko tersebut kemudian langsung mengambil barang berupa kosmetik yaitu berupa 31 ( Tiga puluh satu ) Pensil Alis Brason, 34 ( Tiga Puluh empat ) Eye Liner Implora, 24 ( Dua Puluh empat ) Eye Liner Brason, 11 ( Sebelas ) Serum Gold, 11 ( Sebelas ) Lipstik Casandra Kring, 10 ( Sepuluh ) Lipstik Casandra Berminyak, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Lindor, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Dolby, 60 ( Enam Puluh ) Lipstik Implora, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Pen, 8 ( Delapan ) Eye Liner My Darling, 21 ( Dua Puluh Satu ) Lipstik Matte Wardah, 11 ( Sebelas ) Masgara Q L, 8 ( Delapan ) Blush on Peacl, 2 ( Dua ) Blush On Peacl, 10 ( Sepuluh ) Blush on Mokka, 2 ( Dua ) Eye Shadon Mokka, 8 ( Delapan ) Eye Shadon Miss Girl, 7 ( Tujuh ) La Shades Mokka, 1 ( Satu ) Eye Shadow Implora, 1 ( Satu ) Eye Shadow Rights, 3 ( Tiga ) Eye Shadow MN, 1 ( Satu ) Serum Acne Hanasui, 15 ( Lima Belas ) Refil Bedak Pixy Two Way Cake, 3 ( Tiga ) Sabun Pepaya, 7 ( Tujuh ) Toner Collagen The Face, 6 ( Enam ) Meco Pearl Cream, 1 ( Satu ) Serum Vit C.Colagen, 1 ( Satu ) Sabun Beras Thailand, 8 ( Delapan ) Mascara Eye Liner, 7 ( Tujuh ) Mascara Xiuxiu, 5 ( Lima ) Bedak Marcks, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Yan su, 3 ( Tiga ) Eye Liner Candy, 5 ( Lima ) Mascara Casandra, 3 ( Tiga ) Dha Gold, 1 ( Satu ) Temulawak Cream, 1 ( Satu ) H N, 2 ( Dua ) Collagen, 1 ( Satu ) Dha Pink, 1 ( Satu ) Dha Hijau, 1 ( Satu ) Asprigen 3, 3 ( Tiga ) Cream Lin-Xi, 2 ( Dua ) Cream Ester, 4 ( Empat ) Cream S J, 6 ( Enam ) Cream 99, 1 ( Satu ) Cream Dr Gold, 1 ( Satu ) Cream S P, 1 ( Satu ) Sabun Hijau, 2 ( Dua ) Cream Dn, 1 ( satu ) Eye shadow implora, 3 ( tiga ) eye shadow MN, 1 ( satu ) serum Ance Hanasui yang terletak didalam Etalase dan memasukkannya kedalam Tas Merk Elle warna hitam dan tas Merk Gucci warna merah kemudian barang- barang yang telah diambil tersebut dibawa keluar dari Toko dan dibawa pulang.

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tanpa meminta izin dari korban selaku pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Fitriyanti mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi memberatkan/**a charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## **KETERANGAN SAKSI**

1. Saksi Fitri Yanti Binti (Alm) samsuar
- Saksi menjelaskan bahwa pencurian tersebut diketahui oleh saksi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 09.00 WIB adapun kejadian tersebut bertempat di JL. KZ. Abidin Pasar Tradisonal Modern lantai dasar blok G No. 20 Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Saksi menjelaskan yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah saksi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Saksi menjelaskan barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah barang berupa kosmetik yaitu berupa 31 ( Tiga puluh satu ) Pensil Alis Brason, 34 ( Tiga Puluh empat ) Eye Liner Implora, 24 ( Dua Puluh empat ) Eye Liner Brason, 11 ( Sebelas ) Serum Gold, 11 ( Sebelas ) Lipstik Casandra Kring, 10 ( Sepuluh ) Lipstik Casandra Berminyak, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Lindor, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Dolby, 60 ( Enam Puluh ) Lipstik Implora, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Pen, 8 ( Delapan ) Eye Liner My Darling, 21 ( Dua Puluh Satu ) Lipstik Matte Wardah, 11 ( Sebelas ) Masgara Q L, 8 ( Delapan ) Blush on Peacl, 2 ( Dua ) Blush On Peacl, 10 ( Sepuluh ) Blush on Mokka, 2 ( Dua ) Eye Shadon Mokka, 8 ( Delapan ) Eye Shadon Miss Girl, 7 ( Tujuh ) La Shades Mokka, 1 ( Satu ) Eye Shadow Implora, 1 ( Satu ) Eye Shadow Rights, 3 ( Tiga ) Eye Shadow MN, 1 ( Satu ) Serum Acne Hanasui, 15 ( Lima Belas ) Refil Bedak Pixy Two Way Cake, 3 ( Tiga ) Sabun Pepaya, 7 ( Tujuh ) Toner Collagen The Face, 6 ( Enam ) Meco Pearl Cream, 1 ( Satu ) Serum Vit C.Collagen, 1 ( Satu ) Sabun Beras Thailand, 8 ( Delapan ) Mascara Eye Liner, 7 ( Tujuh ) Mascara Xiuxiu, 5 ( Lima ) Bedak Marcks, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Yan su, 3 ( Tiga ) Eye Liner Candy, 5 ( Lima ) Mascara Casandra, 3 ( Tiga ) Dha Gold, 1 ( Satu ) Temulawak Cream, 1 ( Satu ) H N, 2 ( Dua ) Collagen, 1 ( Satu ) Dha Pink, 1

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Satu ) Dha Hijau, 1 ( Satu ) Asprigen 3, 3 ( Tiga ) Cream Lin-Xi, 2 ( Dua ) Cream Ester, 4 ( Empat ) Cream S J, 6 ( Enam ) Cream 99, 1 ( Satu ) Cream Dr Gold, 1 ( Satu ) Cream S P, 1 ( Satu ) Sabun Hijau, 2 ( Dua ) Cream Dn, 1 (satu) Eye shadow implora, 3 (tiga) eye shadow MN, 1 (satu) serum Ance Hanasui yang terletak didalam Etalase;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah member izin kepada terdakwa untuk mengambil semua barang tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa masuk kedalam Toko milik saksi adalah dengan cara merusak gembok pintu rolling door;
- Saksi menjelaskan ketika kejadian pencurian tersebut saksi berada dirumah dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Sdr. Putra (semama penjual di Pasar Modern tersebut) yang menelpon anak saksi dan memberitahu kalau toko saksi telah dibongkar orang;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa adalah pelanggan saksi yang biasa membeli alat- alat kosmetik kepada saksi;
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa telah berdamai.

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Saksi Deka Silvianti Binti Irwan Iskandi,

- Saksi menjelaskan tidak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di PTM Lantai Dasar Blok G No. 20 Toko VIA Kosmetik beralamat di JL. KZ Abidin 1 Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ketika kejadian saksi sedang melaksanakan tugas di PTM sebagai petugas kebersihan dan saksi melihat ada seorang perempuan di dalam Toko tersebut sedang mengeluarkan alat kosmetik dari dalam lemari kaca Toko Via dan setelah melaksanakan tugas tersebut saksi pulang namun tidak berapa lama saksi ditelp oleh Sdr. Ida dan menyuruh saksi ke kantor dan disana saksi bertemu dengan saksi Fitriyanti yang mengatakan kalau toko nya kemalingan;
- Saksi menjelaskan bahwa benar perempuan yang saksi lihat didalam toko Via ketika itu adalah terdakwa;
- Saksi menjelaskan bermula ketika itu saksi mau mengepel lantai di PTM dan saksi mendengar ada suara orang memukul Roling door dengan palu namun ketika itu saksi tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan pekerjaan kemudian setelah selesai saksi bertemu dengan Sdr. Ida dan Sdr. Mirhan dan saksi mengatakan bahwa ada suara orang memukul Roling door dilantai dasar kemudian saksi bersama dengan rekannya menuju kelantai dasar dan melihat di Toko Via Rolling Doornya terbuka dan melihat terdakwa ada didalam toko

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan helm dikepalanya dan mengacak- acak barang didalam toko tersebut;

- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengaku sebagai anak dari pemilik toko tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de Charge**) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang dipersidangan selain keterangan saksi telah juga didengarkan sebagai berikut ;

## **KETERANGAN TERDAKWA**

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Fitriyanti karena sering membeli kosmetik di Toko Via;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil berbagai macam kosmetik dari dalam Toko Via tersebut tanpa meminta izin kepada pemilik toko tersebut;
- Terdakwa menjelaskan cara terdakwa masuk kedalam toko tersebut adalah dengan merusak gembok Rolling Door dengan menggunakan Palu yang terdakwa bawa dari rumah;
- Terdakwa menjelaskan barang yang terdakwa ambil adalah barang berupa kosmetik yaitu berupa 31 ( Tiga puluh satu ) Pensil Alis Brason, 34 ( Tiga Puluh empat ) Eye Liner Implora, 24 ( Dua Puluh empat ) Eye Liner Brason, 11 ( Sebelas ) Serum Gold, 11 ( Sebelas ) Lipstik Casandra Kring, 10 ( Sepuluh ) Lipstik Casandra Berminyak, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Lindor, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Dolby, 60 ( Enam Puluh ) Lipstik Implora, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Pen, 8 ( Delapan ) Eye Liner My Darling, 21 ( Dua Puluh Satu ) Lipstik Matte Wardah, 11 ( Sebelas ) Masgara Q L, 8 ( Delapan ) Blush on Peacl, 2 ( Dua ) Blush On Peacl, 10 ( Sepuluh ) Blush on Mokka, 2 ( Dua ) Eye Shadon Mokka, 8 ( Delapan ) Eye Shadon Miss Girl, 7 ( Tujuh ) La Shades Mokka, 1 ( Satu ) Eye Shadow Implora, 1 ( Satu ) Eye Shadow Rights, 3 ( Tiga ) Eye Shadow MN, 1 ( Satu ) Serum Acne Hanasui, 15 ( Lima Belas ) Refil Bedak Pixy Two Way Cake, 3 ( Tiga ) Sabun Pepaya, 7 ( Tujuh ) Toner Collagen The Face, 6 ( Enam ) Meco Pearl Cream, 1 ( Satu ) Serum Vit C.Collagen, 1 ( Satu ) Sabun Beras Thailand, 8 ( Delapan ) Mascara Eye Liner, 7 ( Tujuh ) Mascara Xiuxiu, 5 ( Lima ) Bedak Marcks, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Yan su, 3 ( Tiga ) Eye Liner Candy, 5 ( Lima ) Mascara Casandra, 3 ( Tiga ) Dha Gold, 1 ( Satu ) Temulawak Cream, 1 ( Satu ) H N, 2 ( Dua ) Collagen, 1 ( Satu ) Dha Pink, 1 ( Satu ) Dha Hijau, 1 ( Satu ) Asprigen 3, 3 ( Tiga ) Cream Lin-Xi, 2 ( Dua ) Cream Ester, 4 ( Empat ) Cream S J, 6 ( Enam ) Cream 99, 1 ( Satu ) Cream

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr Gold, 1 ( Satu ) Cream S P, 1 ( Satu ) Sabun Hijau, 2 ( Dua ) Cream Dn, 1 (satu) Eye shadow implora, 3 (tiga) eye shadow MN, 1 (satu) serum Ance Hanasui yang terletak didalam Etalase;

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa terpaksa melakukan pencurian tersebut dikarenakan terdesak untuk membayar kosan yang sudah menunggak;
- Terdakwa menjelaskan tidak ada meminta izin kepada pemilik toko tersebut untuk mengambil barang – kosmetik dari dalam toko tersebut;
- Terdakwa menjelaskan antara terdakwa dengan saksi Fitriyanti telah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan sebagai berikut ;

## BARANG BUKTI

- 31 ( Tiga puluh satu ) Pensil Alis Brason, 34 ( Tiga Puluh empat ) Eye Liner Implora, 24 ( Dua Puluh empat ) Eye Liner Brason, 11 ( Sebelas ) Serum Gold, 11 ( Sebelas ) Lipstik Casandra Kring, 10 ( Sepuluh ) Lipstik Casandra Berminyak, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Lindor, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Dolby, 60 ( Enam Puluh ) Lipstik Implora, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Pen, 8 ( Delapan ) Eye Liner My Darling, 21 ( Dua Puluh Satu ) Lipstik Matte Wardah, 11 ( Sebelas ) Masgara Q L, 8 ( Delapan ) Blush on Peacl, 2 ( Dua ) Blush On Peacl, 10 ( Sepuluh ) Blush on Mokka, 2 ( Dua ) Eye Shadon Mokka, 8 ( Delapan ) Eye Shadon Miss Girl, 7 ( Tujuh ) La Shades Mokka, 1 ( Satu ) Eye Shadow Implora, 1 (Satu) Eye Shadow Rights, 3 (Tiga) Eye Shadow MN, 1 (Satu) Serum Acne Hanasui, 15 ( Lima Belas ) Refil Bedak Pixy Two Way Cake, 3 ( Tiga ) Sabun Pepaya, 7 ( Tujuh ) Toner Collagen The Face, 6 ( Enam ) Meco Pearl Cream, 1 ( Satu ) Serum Vit C.Collagen, 1 ( Satu ) Sabun Beras Thailand, 8 ( Delapan ) Mascara Eye Liner, 7 ( Tujuh ) Mascara Xiuxiu, 5 ( Lima ) Bedak Marcks, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Yan su, 3 ( Tiga ) Eye Liner Candy, 5 ( Lima ) Mascara Casandra, 3 ( Tiga ) Dha Gold, 1 ( Satu ) Temulawak Cream, 1 ( Satu ) H N, 2 ( Dua ) Collagen, 1 ( Satu ) Dha Pink, 1 ( Satu ) Dha Hijau, 1 ( Satu ) Asprigen 3, 3 ( Tiga ) Cream Lin-Xi, 2 ( Dua ) Cream Ester, 4 ( Empat ) Cream S J, 6 ( Enam ) Cream 99, 1 ( Satu ) Cream Dr Gold, 1 ( Satu ) Cream S P, 1 ( Satu ) Sabun Hijau, 2 ( Dua ) Cream Dn, 1 (satu) Eye shadow implora, 3 (tiga) eye shadow MN, 1 (satu) serum Ance Hanasui yang terletak didalam Etalase, 1 buah tas Elle warna hitam, 1 buah tas Gucci warna merah, 1 buah gembok dalam keadaan rusak, 1 buah Helm Merk GM warna putih, 1 buah palu.

sebagaimana telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum maka akan dinilai fakta-fakta yang telah terdapat dipersidangan dengan surat dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni **melanggar pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/ **ziekeliike storing** ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PUTRI PRADILA ALIAS PUPUT BINTI DON HENDRI telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

## Ad.2 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yakni perbuatan pelaku dalam hal kepemilikan suatu benda diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan norma tertulis maupun norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda yang ada dalam penguasaan pelaku diperoleh dengan cara melawan hukum bisa keseluruhan atau sebagian benda tersebut adalah sah menurut hukum adalah milik orang lain dan bukan milik pelaku ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan diketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Putri Pradila Alias Puput Binti Don Hendri pada hari Minggu Tanggal 22 September 2019 sekira jam 08.00 WIB bertempat di salah satu Toko yang terletak di Pasar Tradisional Modern yang beralamat di Lantai Dasar Blok G 20 Toko VIA Cosmetik di Jln. KZ. Abidin I Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu samban Kota Bengkulu terdakwa telah mengambil barang milik saksi Fitriyanti dengan cara terdakwa mendekati Toko VIA dengan menggunakan Helm Merk GM warna putih kemudian merusak gembok Toko VIA dengan menggunakan martil dan Tang yang sudah terdakwa bawa dari rumah setelah terbuka kemudian terdakwa membuka Rooling Door Toko tersebut dan masuk kedalam Toko tersebut kemudian langsung mengambil barang berupa kosmetik yaitu berupa 31 ( Tiga puluh satu ) Pensil Alis Brason, 34 ( Tiga Puluh empat ) Eye Liner Implora, 24 ( Dua Puluh empat ) Eye Liner Brason, 11 ( Sebelas ) Serum Gold, 11 ( Sebelas ) Lipstik Casandra Kring, 10 ( Sepuluh ) Lipstik Casandra Berminyak, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Lindor, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Dolby, 60 ( Enam Puluh ) Lipstik Implora, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Pen, 8 ( Delapan ) Eye Liner My Darling, 21 ( Dua Puluh Satu ) Lipstik Matte Wardah, 11 ( Sebelas ) Masgara Q L, 8 ( Delapan ) Blush on Peacl, 2 ( Dua ) Blush On Peacl, 10 ( Sepuluh ) Blush on Mokka, 2 ( Dua ) Eye Shadon Mokka, 8 ( Delapan ) Eye Shadon Miss Girl, 7 ( Tujuh ) La Shades Mokka, 1 ( Satu ) Eye Shadow Implora, 1 ( Satu ) Eye Shadow Rights, 3 ( Tiga ) Eye Shadow MN, 1 ( Satu ) Serum Acne Hanasui, 15 ( Lima Belas ) Refil Bedak Pixy Two Way Cake, 3 ( Tiga ) Sabun Pepaya, 7 ( Tujuh ) Toner Collagen The Face, 6 ( Enam ) Meco Pearl Cream, 1 ( Satu ) Serum Vit C.Collagen, 1 ( Satu ) Sabun Beras Thailand, 8 ( Delapan ) Mascara Eye Liner, 7 ( Tujuh ) Mascara Xiuxiu, 5 ( Lima ) Bedak Marcks, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Yan su, 3 ( Tiga ) Eye Liner Candy, 5 ( Lima ) Mascara Casandra, 3 ( Tiga ) Dha Gold, 1 ( Satu ) Temulawak Cream, 1 ( Satu ) H N, 2 ( Dua ) Collagen, 1 ( Satu ) Dha Pink, 1 ( Satu ) Dha Hijau, 1 ( Satu ) Asprigen 3, 3 ( Tiga ) Cream Lin-Xi, 2 ( Dua ) Cream Ester, 4 ( Empat ) Cream S J, 6 ( Enam ) Cream 99, 1 ( Satu ) Cream Dr Gold, 1 ( Satu ) Cream S P, 1 ( Satu ) Sabun Hijau, 2 ( Dua ) Cream Dn, 1

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Eye shadow implora, 3 (tiga) eye shadow MN, 1 (satu) serum Ance Hanasui yang terletak didalam Etalase dan memasukkannya kedalam Tas Merk Elle warna hitam dan tas Merk Gucci warna merah kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut dibawa keluar dari Toko dan dibawa pulang.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini ;

Ad.3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, yang dimaksud dalam unsur ke-3 dalam pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya menggunakan alat bantu bisa dengan menggunakan anggota tubuh seperti tangan ataupun kaki maupun dengan menggunakan alat atau dengan mempergunakan perkataan lisan yang tidak benar untuk mempermudah perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi- saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa terdakwa sebelum masuk kedalam Toko Via milik saksi Fitriyanti dan mengambil barang berupa 31 ( Tiga puluh satu ) Pensil Alis Brason, 34 ( Tiga Puluh empat ) Eye Liner Implora, 24 ( Dua Puluh empat ) Eye Liner Brason, 11 ( Sebelas ) Serum Gold, 11 ( Sebelas ) Lipstik Casandra Kring, 10 ( Sepuluh ) Lipstik Casandra Berminyak, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Lindor, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Dolby, 60 ( Enam Puluh ) Lipstik Implora, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Pen, 8 ( Delapan ) Eye Liner My Darling, 21 ( Dua Puluh Satu ) Lipstik Matte Wardah, 11 ( Sebelas ) Masgara Q L, 8 ( Delapan ) Blush on Peacl, 2 ( Dua ) Blush On Peacl, 10 ( Sepuluh ) Blush on Mokka, 2 ( Dua ) Eye Shadon Mokka, 8 ( Delapan ) Eye Shadon Miss Girl, 7 ( Tujuh ) La Shades Mokka, 1 ( Satu ) Eye Shadow Implora, 1 (Satu) Eye Shadow Rights, 3 (Tiga) Eye Shadow MN, 1 (Satu) Serum Acne Hanasui, 15 ( Lima Belas ) Refil Bedak Pixy Two Way Cake, 3 ( Tiga ) Sabun Pepaya, 7 ( Tujuh ) Toner Collagen The Face, 6 ( Enam ) Meco Pearl Cream, 1 ( Satu ) Serum Vit C.Collagen, 1 ( Satu ) Sabun Beras Thailand, 8 ( Delapan ) Mascara Eye Liner, 7 ( Tujuh ) Mascara Xiuxiu, 5 ( Lima ) Bedak Marcks, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Yan su, 3 ( Tiga ) Eye Liner Candy, 5 ( Lima ) Mascara Casandra, 3 ( Tiga ) Dha Gold, 1 ( Satu ) Temulawak Cream, 1 ( Satu ) H N, 2 ( Dua ) Collagen, 1 ( Satu ) Dha Pink, 1 ( Satu ) Dha Hijau, 1 ( Satu ) Asprigen 3, 3 ( Tiga ) Cream Lin-Xi, 2 ( Dua ) Cream Ester, 4 ( Empat ) Cream S J, 6 ( Enam ) Cream 99, 1 ( Satu ) Cream

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr Gold, 1 ( Satu ) Cream S P, 1 ( Satu ) Sabun Hijau, 2 ( Dua ) Cream Dn, 1 (satu) Eye shadow implora, 3 (tiga) eye shadow MN, 1 (satu) serum Ance Hanasui yang terletak didalam Etalase dan memasukkannya kedalam Tas Merk Elle warna hitam dan tas Merk Gucci warna merah terlebih dahulu terdakwa merusak gembok Rolling Door dengan cara dipukul dengan palu yang dibawa terdakwa dari rumah setelah rusak gembok tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam Toko dan mengambil barang milik saksi Fitriyanti.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / **innerlijke overtuiging**, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni “ *pengurian dalam keadaan memberatkan* ”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 31 ( Tiga puluh satu ) Pensil Alis Brason, 34 ( Tiga Puluh empat ) Eye Liner Implora, 24 ( Dua Puluh empat ) Eye Liner Brason, 11 ( Sebelas ) Serum Gold, 11 ( Sebelas ) Lipstik Casandra Kring, 10 ( Sepuluh ) Lipstik Casandra Berminyak, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Lindor, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Dolby, 60 ( Enam Puluh ) Lipstik Implora, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Pen, 8 ( Delapan ) Eye

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liner My Darling, 21 ( Dua Puluh Satu ) Lipstik Matte Wardah, 11 ( Sebelas )  
Masgara Q L, 8 ( Delapan ) Blush on Peacl, 2 ( Dua ) Blush On Peacl, 10  
( Sepuluh ) Blush on Mokka, 2 ( Dua ) Eye Shadon Mokka, 8 ( Delapan ) Eye  
Shadon Miss Girl, 7 ( Tujuh ) La Shades Mokka, 1 ( Satu ) Eye Shadow  
Implora, 1 (Satu) Eye Shadow Rights, 3 (Tiga) Eye Shadow MN, 1 (Satu)  
Serum Acne Hanasui, 15 ( Lima Belas ) Refil Bedak Pixy Two Way Cake, 3  
( Tiga ) Sabun Pepaya, 7 ( Tujuh ) Toner Colagen The Face, 6 ( Enam ) Meco  
Pearl Cream, 1 ( Satu ) Serum Vit C.Colagen, 1 ( Satu ) Sabun Beras  
Thailand, 8 ( Delapan ) Mascara Eye Liner, 7 ( Tujuh ) Mascara Xiuxiu, 5  
( Lima ) Bedak Marcks, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Yan su, 3 ( Tiga ) Eye Liner  
Candy, 5 ( Lima ) Mascara Casandra, 3 ( Tiga ) Dha Gold, 1 ( Satu )  
Temulawak Cream, 1 ( Satu ) H N, 2 ( Dua ) Colagen, 1 ( Satu ) Dha Pink, 1  
( Satu ) Dha Hijau, 1 ( Satu ) Asprigen 3, 3 ( Tiga ) Cream Lin-Xi, 2 ( Dua )  
Cream Ester, 4 ( Empat ) Cream S J, 6 ( Enam ) Cream 99, 1 ( Satu ) Cream  
Dr Gold, 1 ( Satu ) Cream S P, 1 ( Satu ) Sabun Hijau, 2 ( Dua ) Cream Dn, 1  
(satu) Eye shadow implora,3 (tiga) eye shadow MN, 1 (satu) serum Ance  
Hanasui ,Tas Merk Elle warna hitam dan tas Merk Gucci warna merah  
- 1 buah palu , 1 buah gembok dalam keadaan rusak, 1 buah Helm Mek  
Gm warna putih

akan ditentukan statusnya secara hukum barang bukti tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang  
meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan  
pidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan  
terdakwa, melainkan memiliki fungsi Edukatif, Korektif dan Preventif dengan tujuan  
agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota  
masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan  
patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar  
putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan  
terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang  
meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan  
Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal  
justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan  
kepatutan/ **Morale justice**;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan para saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI PRADILA ALIAS PUPUT BINTI DON HENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 31 ( Tiga puluh satu ) Pensil Alis Brason, 34 ( Tiga Puluh empat ) Eye Liner Implora, 24 ( Dua Puluh empat ) Eye Liner Brason, 11 ( Sebelas ) Serum Gold, 11 ( Sebelas ) Lipstik Casandra Kring, 10 ( Sepuluh ) Lipstik Casandra Berminyak, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Lindor, 12 ( Dua Belas ) Lipstik Dolby, 60 ( Enam Puluh ) Lipstik Implora, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Pen, 8 ( Delapan ) Eye Liner My Darling, 21 ( Dua Puluh Satu ) Lipstik Matte Wardah, 11 ( Sebelas ) Masgara Q L, 8 ( Delapan ) Blush on Peacl, 2 ( Dua ) Blush On Peacl, 10 ( Sepuluh ) Blush on Mokka, 2 ( Dua ) Eye Shadon Mokka, 8 ( Delapan ) Eye Shadon Miss Girl, 7 ( Tujuh ) La Shades Mokka, 1 ( Satu ) Eye Shadow

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Implora, 1 (Satu) Eye Shadow Rights, 3 (Tiga) Eye Shadow MN, 1 (Satu) Serum Acne Hanasui, 15 ( Lima Belas ) Refil Bedak Pixy Two Way Cake, 3 ( Tiga ) Sabun Pepaya, 7 ( Tujuh ) Toner Colagen The Face, 6 ( Enam ) Meco Pearl Cream, 1 ( Satu ) Serum Vit C.Colagen, 1 ( Satu ) Sabun Beras Thailand, 8 ( Delapan ) Mascara Eye Liner, 7 ( Tujuh ) Mascara Xiuxiu, 5 ( Lima ) Bedak Marcks, 7 ( Tujuh ) Eye Liner Yan su, 3 ( Tiga ) Eye Liner Candy, 5 ( Lima ) Mascara Casandra, 3 ( Tiga ) Dha Gold, 1 ( Satu ) Temulawak Cream, 1 ( Satu ) H N, 2 ( Dua ) Colagen, 1 ( Satu ) Dha Pink, 1 ( Satu ) Dha Hijau, 1 ( Satu ) Asprigen 3, 3 ( Tiga ) Cream Lin-Xi, 2 ( Dua ) Cream Ester, 4 ( Empat ) Cream S J, 6 ( Enam ) Cream 99, 1 ( Satu ) Cream Dr Gold, 1 ( Satu ) Cream S P, 1 ( Satu ) Sabun Hijau, 2 ( Dua ) Cream Dn, 1 (satu) Eye shadow implora,3 (tiga) eye shadow MN, 1 (satu) serum Ance Hanasui ,Tas Merk Elle warna hitam dan tas Merk Gucci warna merah dikembalikan kepada saksi Fitriyanti selaku pemiliknya;

- 1 buah palu , 1 buah gembok dalam keadaan rusak, 1 buah Helm Mek Gm warna putih dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu 8 Januari 2020 oleh kami ARIFIN SANI, SH sebagai Hakim Ketua, CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH dan HASCARYO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM HOSSEN , SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh YOSSY HERLINA LUBIS , SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH**

**ARIFIN SANI, SH.**

Halaman 14 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HASCARYO, SH.,MH**

**PANITERA PENGANTI,**

**HASYIM HOSSEN, SH**

Halaman 15 dari 14 halaman  
Putusan No. 576 /Pid.B/2019/PN.Bgl